



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018 telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 17 Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya Nomor S-1213/WPB.13/KP.025/2018, Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 17 tahun 2018, terdapat beberapa muatan materi dalam Peraturan Bupati dimaksud yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
23. Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
24. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/M.PPN/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018;

28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bupati menghitung rincian Dana Desa setiap Desa sesuai dengan pagu Daerah.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar (AD), dengan bobot sebesar 77%;
  - b. Alokasi Formula (AF), dengan bobot sebesar 20%; dan
  - c. Alokasi Afirmasi (AA), dengan bobot sebesar 3%
- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
  - a. Dana Desa Kabupaten = AD Kabupaten + AA Kabupaten + AF Kabupaten.
  - b. Alokasi Dasar (AD) dengan bobot sebesar 77 % dari anggaran Dana Desa dibagi rata dengan jumlah desa di Kabupaten.

- c. Alokasi Formula (AA) dengan bobot sebesar 3 % dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat Tertinggal, dan
- d. Alokasi Afirmasi (AF) dengan bobot sebesar 20 % dari anggaran Dana Desa dibagi sesuai formulanya:
  - 1) Alokasi Afirmasi (AA) =  $(0,03 * \text{Dana Desa}) / (2 * \text{DST}) + (1 * \text{DT})$
  - 2) Alokasi Formula (AF) =  $[(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)] * (0,20 * \text{Dana Desa})$

Keterangan :

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap setiap Desa terhadap total penduduk kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Kabupaten.

DD kab = besaran Dana Desa Kabupaten.

AD kab = besaran Alokasi Dasar Kabupaten

2. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Perencanaan Dana Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
  - c. Laporan realisasi dan penggunaan Dana Desa; dan
  - d. laporan konsolidasi realiasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dari instansi terkait.
- (4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain Kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Hukum Setda dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.
- (5) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagai berikut :
  - a. Laporan realiasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Februari, dan
  - b. Laporan realiasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 12 September 2018  
BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 12 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR : 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002